



**PUTUSAN**

Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan , tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx (Masjid Al Hikmah), xxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget xxxx

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.541/Pdt.G/2024/PA.Mdo



xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
19/06/II/2022, tertanggal 11 Februari 2022;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda (mati) dan Tergugat sebagai Duda (mati), Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat sebagaimana alamat di atas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) namun belum dikarunia anak;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun saat ini hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga ketika terjadi perselisihan kerap melontarkan kata-kata kasar selalu mengeluarkan kata-kata yg sangat menyakitkan dan menyinggung perasaan penggugat terutama dalam hal penggugat menyarankan untuk mencari nafkah dalam rumah tangga selalu terjadi perselisihan karena adanya beda pendapat Tergugat;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan telah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan saat ini serta Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga rumah tangga dalam nafkah;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran Tahun 2023 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, dan b diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.541/Pdt.G/2024/PA.Mdo



maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) Tahun lamanya sampai dengan saat ini;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Elva Ishak bin Ishak);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.541/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun sudah dipanggil 2 (dua) kali untuk hadir di dalam persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa surat gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.541/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185000,00 ( seratus delapan puluh lima ribu rupiah );

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 H., oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sukarni Suma, S.HI, panitera pengganti, dengan dihadiri dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Muhtar Tayib**

Panitera Sidang,

**Sukarni Suma, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 40.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.541/Pdt.G/2024/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 185.000,00  
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Manado

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.541/Pdt.G/2024/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)